

**PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B.018/RRI-Mdu/XIX.KJM.01.02/01/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhardi, S.I.Kom

Jabatan : Teknisi Siaran Ahli Muda (Plh Kepala LPP RRI Madiun)

Alamat : Jl. Panjaitan No 10 Madiun

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Harmono

Jabatan : Jurusita Pengadilan Negeri Kab. Madiun

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta No. 15

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk menyiarkan Relas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama – sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Teknisi Siaran Ahli Muda (Plh Kepala LPP RRI Madiun) yang bergerak di bidang Penyiaran Publik bersedia melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran Adlibs Relas Pengadilan Negeri Kab. Madiun.
2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Penanggung Jawab Penyiaran Adlibs Relas Pengadilan Negeri Kab. Madiun, Pemanggilan perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mjy.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penyiaran Adlibs Relas Pengadilan Negeri Kab. Madiun.
2. Penyiaran kerjasama dalam bidang penyiaran Adlibs Relas Pengadilan Negeri Kab. Madiun tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) di atas akan disiarkan satu kali melalui program 1 AM 1008 Khz ; FM 105,5 Mhz dan 99,7 Mhz tanggal 3 Januari 2024 pada pukul 09.00 WIB.

**PASAL 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA akan menyiarkan adlibs Berita Kehilangan dengan perincian sebagai berikut :  
Jumlah Penyiaran : 1 kali penyiaran  
Bentuk acara : Adlibs Relas Pengadilan Negeri Kab. Madiun  
Waktu penyiaran : 3 Januari 2024  
Jam Penyiaran : pukul 09.00 WIB  
Program 1 : AM 1008 Khz ; FM 105,5 Mhz dan 99,7 Mhz
2. Penyiaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal penyiaran, apabila ada perubahan siaran akan diberitahukan secara tertulis / lisan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
3. Atas perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang kepada PIHAK PERTAMA yang besar dan cara pembayarannya telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk biaya produksi dan air time.

**PASAL 3**  
**BIAYA PRODUKSI DAN AIR TIME**

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka PIHAK KEDUA sepakat untuk membayar jumlah uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk biaya air time Adlibs Relas Pengadilan Negeri Kab. Madiun.

**PASAL 4**  
**CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran biaya Adlibs-Relas Negeri Kabupaten Madiun dimaksud dalam Pasal 3 ( Tiga ) di atas dibayarkan melalui PNPB sesuai order dari PIHAK KEDUA dengan menyertakan kuitansi penagihan dan bukti penyiaran.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU PERJALANAN**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani yaitu pada tanggal 3 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 3 Januari 2024.

**PASAL 6**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut di bawah ini :

1. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan atau ketentuan lainnya dalam perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dari PIHAK PERTAMA dalam waktu sekurang – kurangnya 10 ( sepuluh ) hari sebelum perjanjian ini di akhiri oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 7**  
**FORCE MAJEURE**

Masing –masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing – masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin taufan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru – hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 ( dua ) cukup sebagai aslinya, masing masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Jurusita Pengadilan Negeri Kab. Madiun



**Harmono**

**NIP. 19800529 201212 1 002**

PIHAK PERTAMA

Plh Kepala LPP RRI Madiun  
Teknisi Siaran Ahli Muda



**NIP. 19660714 199103 1 003**